

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perlindungan Perlindungan hukum bagi pekerja migran asal Kota Padang sebelum berangkat bekerja (pra-keberangkatan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai inisiatif pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia bagi mereka yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, sehingga masyarakat, termasuk pekerja migran, dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh undang-undang. (Raharjo 2000, 54). Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea 4). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi pemerintah untuk melindungi warga negara, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja..

Tenaga kerja sebagai warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga Negaranya tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (2) UUD).

Tetapi di sisi lain, menurut survei GoodStats "Perilaku Mengelola Keuangan Masyarakat 2024" yang dilakukan 20-30 November 2024, melibatkan 1.000 responden nasional secara online menunjukkan bahwa 28,2% responden merasa pendapatan domestik mereka tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menabung (Khafid 2025). Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pendapatan domestik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa terdapat 23,85 juta orang miskin (8,47%) dengan garis kemiskinan sebesar Rp609.160 per bulan (BPS 2025). Gaji pekerja Indonesia di berbagai negara tujuan migran umumnya jauh lebih tinggi daripada profesi serupa di Indonesia, berdasarkan data BP2MI dan BPS 2021-2025. Rata-rata gaji nasional Indonesia sekitar Rp3,27 juta/bulan (BPS 2024), sementara PMI di Asia dan Eropa bisa 2-10 kali lipat. Misalnya, seorang cleaning service di Indonesia mungkin hanya mendapat sekitar 5 juta rupiah per bulan, sementara di Malaysia bisa lebih dari 10 juta rupiah (PT. Duta Wibawa Mandaputra 2022).

Selain itu, naiknya pengangguran (7,46 juta, 4,85% Agustus 2025) disebabkan calon pekerja berpendidikan rendah tersisihkan oleh tenaga kerja berketerampilan tinggi (BPS 2025). Pencari kerja dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung terpinggirkan oleh pekerja dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran, sebagaimana tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 sebesar 7,46 juta orang atau 4,85% pada Agustus 2025, yang merupakan salah satu masalah utama di pasar tenaga kerja Indonesia (Prasetio 2022, 2).

Kondisi-kondisi ini memaksa calon pekerja untuk mencari alternatif yang dianggap efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu alternatif yang dipilih oleh calon pekerja adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara lain, atau yang kini dikenal sebagai pekerja migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI).

Perubahan terminologi dari Tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk mengubah paradigma negatif dan menyelaraskan dengan standar Internasional (Saisap, Waha and Tangkere 2025, 1). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan terminologi dengan Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (*International Labour Organization Migrant Workers Convention*), yang menggunakan istilah *migrant workers* secara global, sehingga meningkatkan pengakuan hak PMI di forum internasional. Selain itu, istilah TKI sering diasosiasikan dengan stigma pekerja kelas rendah seperti pembantu rumah tangga (PRT) dan cerita duka eksploitasi, sehingga PMI mencerminkan martabat semua profesi WNI yang bekerja lintas negara dengan upah (BP2MI 2019).

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Dewi 2019, 20). Setiap tahun, ribuan pekerja Indonesia (TKI/PMI) berangkat ke berbagai negara. Data dari Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa 71.392 pekerja migran Indonesia (PMI) ditempatkan pada kuartal pertama 2025 saja, meningkat 1,46% dari Desember 2024 (Databoks Katadata 2025). Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) mencatat total 297.434 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan sepanjang 2024 berdasarkan jenis kelamin, dengan 236.000 perempuan (79,3% dari total) sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 100.096 orang dan pengasuh sebanyak 52.029 orang, sementara laki-laki berjumlah 61.434 orang (20,7%), sebagian besar bekerja sebagai pekerja konstruksi/buruh sebanyak 22.527 orang dan

pekerja perkebunan sebanyak 20.665 orang (BP2MI 2025). Proses migran ini sering kali dipandang sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi di dalam negeri, di mana banyak individu dan keluarga berharap bahwa pengalaman kerja di luar negeri akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Oleh karena itu, pekerja migran Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 7, dan Pasal 24, yang mencakup tahap-tahap sebelum, selama, dan setelah bekerja. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, jaminan keselamatan, dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia sepanjang seluruh tahapan proses pekerjaan, mulai dari pra-penempatan, penempatan, hingga pasca-penempatan (Rahayu 2021, 14).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bukanlah revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, melainkan undang-undang baru yang sepenuhnya menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan paradigma perlindungan yang komprehensif. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (huruf g) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama karena fokusnya pada penempatan komersial melalui Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tanpa siklus perlindungan yang lengkap (sebelum dan setelah bekerja). Setelah pembahasan panjang 7 tahun, Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 disahkan pada 22 November 2017, secara eksplisit mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 melalui Pasal 90 untuk mengatasi kelemahan sistemik, seperti eksploitasi oleh calo dan perdagangan manusia (Adhani, 2020), diharapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pekerja migran akan memiliki akses yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang memadai saat bekerja di luar negeri.

Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka pada 6 April 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 merupakan peraturan turunan utama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur secara operasional pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang siklus migrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 ini mengatur pelaksanaan perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai Pasal 2, melaksanakan ketentuan Pasal 20, 23, 28, 36, 38(4), 43, 52(2), 75(3), dan 76(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tujuannya menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (PP No. 59/2021, Pasal 2).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan dan memperjelas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pasal 52 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut mengatakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah berwenang dalam mengendalikan, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri (UU No.18/2017, Pasal 52).

Tujuan dari Perlindungan PMI disejajarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja migran Indonesia; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja migran Indonesia dan keluarganya (UU No. 18/2017, Pasal 3).

Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja pekerja migran Indonesia (UU No. 18/2017, Pasal 7). Dengan demikian, perlindungan sebelum bekerja merupakan fondasi utama untuk memastikan keberhasilan dan keamanan PMI dalam menjalankan tugasnya di luar negeri.

Perlindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian awal yang penting dalam rangka menjamin keselamatan, hak, dan kesejahteraan PMI sejak tahap awal proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur secara komprehensif perlindungan yang harus diberikan kepada PMI, tidak hanya selama bekerja dan setelah bekerja, tetapi juga sejak sebelum keberangkatan. Perlindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis (UU No. 18/2017, Pasal 8).

Namun realitasnya, Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak hanya menguntungkan para pekerja dan negara sebagai penerima devisa, tetapi juga memiliki aspek negatif yang perlu dipertimbangkan yaitu mereka sering kali terjebak dalam situasi sulit dan menghadapi berbagai permasalahan kompleks, mulai dari diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan. Permasalahan atau kasus

tersebut di antaranya: ketidakadilan perlakuan pengiriman oleh PPTKIS (misalnya, 145 pengaduan penempatan tidak sesuai Januari-April 2025), standar gaji rendah tidak sesuai kontrak (BP2MI 2025), kekerasan dan pelecehan seksual oleh majikan (569 korban TPPO Myanmar, Maret 2025), serta penempatan ilegal (Darojatun 2025).

Praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran masih kerap terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak pelaksana penempatan, perusahaan, maupun negara penerima (Pratama 2019, 28). Selain kasus-kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya Komnas HAM periode 2020-2023 juga mencatat 206 pengaduan terkait PMI, termasuk TPPO, kekerasan gender, gaji tak dibayar, dan pemulangan paksa (Komnas HAM 2023). Serikat Buruh Migran Indoneisa (SBMI) juga melaporkan 6.120 aduan kasus buruh migran sejak 2010-2024, dengan 1.115 kasus perdagangan orang hingga 2023 (SBMI 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah ada, implementasinya di tingkat lapangan belum mencapai standar yang diharapkan.

Di tingkat Daerah, penulis mengambil contoh daerah yaitu Kota Padang yang menjadi Ibukota Provinsi sumatra Barat adalah kota paling banyak menjadi daerah asal pekerja migran di Kawasan Provinsi Sumatera Barat. Tercatat pada bulan Mei 2025 jumlah PMI asal kota padang yang ditempatkan yaitu 4.712 jiwa (BP2MI 2025). Laporan permasalahan PMI asal Kota Padang Provinsi Sumatra Barat yang dikeluarkan oleh BP2MI jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan 2023, terdapat 8 aduan PMI yang mengalami permasalahan. Dari data pengaduan yang diterima BP2MI Sumbar tahun 2022 BP2MI Sumbar menerima 3 pengaduan permasalahan PMI asal Kota Padang, Sedangkan pada tahun 2023 menerima laporan sebanyak 5 pengaduan (BP2MI 2024). Laparon kasus kasus tersebut adalah selama bekerja yang dibagi menjadi bermacam

tipe kasus yang berbeda-beda yang dialami oleh para pekerja migran, antara lain: putus hubungan komunikasi, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P2MI, dan lain sebagainya.

Selain itu, pada 2023 di Sumatera Barat tercatat 11 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi tersebut, angka ini menjadi angka tertinggi nasional (ANTARASUMBAR 2023). Terdapat dua kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terungkap di Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing ditangani oleh Polres Pasaman Barat dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. Selain itu, Polresta Padang mengungkap dua kasus TPPO, sementara Polres Pariaman menangani satu kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Adapun Polres Solok, Polres Solok Kota, dan Polres Solok Selatan masing-masing menangani satu kasus. Selanjutnya, Polres Pesisir Selatan, Polres Dharmasraya, dan Polres Bukittinggi juga masing-masing menangani satu kasus TPPO. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara komprehensif mengatur perlindungan pekerja migran pada sebelum bekerja, implementasinya di tingkat daerah seperti Kota Padang masih lemah dibuktikan dengan tingginya kasus TPPO serta aduan PMI.

Oleh karena itu perlindungan pekerja migran sebelum bekerja sangat krusial untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan orang, sebagaimana tercermin dari ribuan aduan yang dilaporkan SBMI sejak 2010 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlindungan sebelum bekerja memastikan pekerja migran memperoleh informasi akurat tentang pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di negara tujuan, sehingga menghindari perekrutan ilegal oleh calo nakal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara eksplisit mengatur perlindungan sebelum bekerja mulai dari pendaftaran

hingga pemberangkatan, termasuk akses pelatihan kompetensi dan jaminan sosial. Tanpa tahap ini, pekerja rentan terjebak dalam kontrak fiktif atau utang budi yang memicu kasus perdagangan orang, seperti 1.115 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah dijelaskan sebelumnya yang dicatat oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) hingga 2023.

Selain itu, tahap sebelum bekerja menjamin hak asasi manusia seperti pelayanan profesional tanpa diskriminasi dan peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan, yang menjadi fondasi untuk perlindungan selama dan setelah bekerja. Hal ini selaras dengan Pasal 1 UU PPMI yang menekankan pemenuhan hak hukum, ekonomi, dan sosial sejak awal proses migrasi (UU No. 18/2017, Pasal 1). Pemerintah melalui BP2MI wajib menyediakan registrasi aman dan verifikasi agen, mencegah korban seperti 6.120 aduan SBMI yang sudah dijelaskan sebelumnya hingga 2024.

Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, yang memerlukan kerja sama yang kuat untuk mengatasinya. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan bangsa dan negara dapat berkembang ke arah yang lebih baik, serta mendorong pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih serius dalam memantau berbagai isu yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia, sehingga status mereka sebagai pahlawan devisa tidak hanya sekadar slogan (Hamid 2019, 59).

Maka penelitian ini akan secara khusus menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada tahap perlindungan sebelum bekerja oleh lembaga seperti BP3MI Sumatera Barat di Kota Padang. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan hukum sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia khususnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kajian yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum, menemukan strategi perlindungan yang komprehensif, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang dapat menjamin hak-hak fundamental para pekerja migran (Hariantono 2021, 23).

Dengan ini Penulis akan mengidentifikasi tinjauan hukum terhadap perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia asal Kota Padang yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”.

1.2 Rumusan masalah

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 telah mengatur bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran. Dan sudah ada lembaga yang akan melaksanakan undang-undang tersebut. Sampai sekarang (2025) sudah delapan tahun sejak UU itu diundangkan, kenyataannya terdapat berbagai penyimpangan seperti kasus pekerja migran yang terlibat perdagangan orang. Adanya perbedaan atau gap antara undang-undang dan kenyataan di masyarakat inilah yang menjadi masalah utama penelitian ini. Namun penelitian ini hanya akan fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran yang sebelum bekerja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan memudahkan dalam penemuan data berdasarkan permasalahan diatas adalah bagaimana

pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis pelaksanaan perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Praktis

Penelitian ini penting untuk dilakukan karna untuk memahami mengenai pelaksanaan perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran.

2. Kepentingan Akademisi

Untuk dapat memberikan kontribusi perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literatur bagi berbagai kalangan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

3. Kepentingan Sosial

Tugas akhir ini diharapkan mendorong masyarakat luas untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia melalui prosedur resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sehingga meningkatkan perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia asal Kota Padang.

1.6 Kajian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan peniruan karya ilmiah sebelumnya, penelitian ini menawarkan *novelty* melalui fokus pada implementasi perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu:

Pertama, *Skripsi* Indrianto Prasetyo tahun 2022 Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Pertanyaan dari penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran asal Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran asal Kabupaten Indramayu, dan bagaimana peran Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, didukung dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara dianalisis secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitiannya bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran guna terjaminnya hak mereka dalam keseluruhan kegiatan bekerja diluar negeri, selanjutnya penerpan aturan dilakukan untuk memberikaan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia beserta keluarganya agar terpenuhinya segala hak dan kepentingannya, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramyu hanya memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia

pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah harus melakukan monitoring terhadap keberadaan pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia demi terjadinya perlindungan warga negara Indonesia dimanapun berada, selanjutnya penerapan UU tentang perlindungan pekerja migran Indonesia hendaknya terus dilakukan peninjauan terhadap aturan yang ada beserta aturan turunannya yang menjadi pegangan untuk pihak-pihak terkait, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu perlu mengadakan penyuluhan yang lebih detail kepada Masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri sebagai pekerja migran Indonesia agar dapat melalui penempatan yang sesuai dengan prosedur.

Kedua, *Skripsi* Nova Andriani tahun 2019 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". Pertanyaan dari penelitian ini ialah bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Adapun hasil dari penelitiannya adalah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum,

ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan. Rekomendasi yang diberikan penelitian ini ialah Pemerintah BP2TKI ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Ketiga, *Jurnal Muara ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Volume 1 Nomor 1 tahun 2017 halaman 95-104, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” oleh Nina Rosida Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Pertanyaan dari penelitian ini adalah apa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan apa upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen. Metode yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun hasil dari penelitiannya ialah bahwa upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dalam masa pra penempatan

calon TKI harus menyerahkan dokumen-dokumen dan persyaratan yang harus diserahkan kepada PPTKIS. Dalam hal memberikan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan dengan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Sedangkan, pada masa purna penempat para TKI yang baru kembali dan yang telah didata diperbolehkan untuk pulang. Selanjutnya, Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis, Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemberian bantuan kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dan pemberian bantuan hukum. Rekomendasi dari penelitian adalah diperlukan Perjanjian antar Pemerintah (G to G) karena negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI belum tentu memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Selain itu, perlunya aturan tertulis mengenai buruh ilegal dan penanganannya yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 3 Nomor 2 tahun 2021 halaman 669-693 oleh Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, dan Ibnu Affan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitiannya ialah bahwa pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran beserta aturan turunannya menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang ditunjuk. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah. Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian ini adalah dengan membuat landasan hukum yang kuat dan dukungan, koordinasi serta sinergi seluruh instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah

(provinsi dan kabupaten/kota), maupun perusahaan pengarah tenaga kerja dan agency di negara penempatan.

Kelima, *Skripsi* Eka Putri Yuliana tahun 2019 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi di P4TKI Malang)”. Pertanyaan dari peneltain ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terrhadap perlindungan hak pekerja migran Indonesia di P4TKI Malang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan *maqasid* syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Sebagian sumber datta yang digunakan yaitu wawancara dan literatur mengenai ketenagakerjaan. Adapun hasil penelitiannya adalah Implementasi terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia di P4TKI Malang dimulai dari memberikan perlindungan kepada PMI baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja P4TKI Malang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P4TKI Malang bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah, seperti dinas ketenagakerjaan dan dinas kesehatan. Perlindungan sebelum bekerja yaitu P4TKI Malang melakukan verifikasi dokumen PMI dan memberikan pembekalan sebelum keberangkatan. Perlindungan hukum PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, undang-undang memastikan bahwa negara tujuan penempatan mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, adanya perjanjian kerja, serta memberikan jaminan sosial kepada PMI. Sedangkan perlindungan hukum bagi PMI dalam *maqashid* syariah juga sangat diperhatikan, dimana ada lima unsur dalam *maqashid* syariah, yaitu perlindungan

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Rekomendasi dari penelitian ini ialah, sebaiknya P4TKI Malang perlu melakukan peningkatan perlindungan pada masa sebelum bekerja atau pra penempatan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan seharusnya pemerintah Indonesia meningkatkan kerjasama dengan negara-negara yang dijadikan sebagai negara penempatan PMI, agar keamanan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak PMI lebih terjamin.

Jika di lihat dari lima penelitian diatas, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian penulis ialah pada fokus sampai metode penelitian. Penelitian Penulis titik fokusnya lebih spesifik terhadap objek yang dikaji, objek yang dikaji ialah pekerja migran asal Kota Padang pada masa sebelum bekerja. Dengan ini jelas perbedaan fokusnya, perbedaan fokus tersebut akan mempengaruhi lingkup penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan yang jelas.

1. 7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti:

- a. tempat berlindung;
- b. cara, proses, perbuatan melindungi.

Sedangkan Hukum berdasarkan KBBI didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku di masyarakat (negara). Meskipun KBBI tidak memuat definisi langsung "perlindungan hukum", gabungan kedua kata tersebut secara akademik merujuk pada upaya pemerintah melalui peraturan

perundang-undangan untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum.

Hukum ditetapkan sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi subjek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah pada dasarnya didasarkan pada konsep pengakuan dan jaminan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk memberikan batasan terhadap kewenangan pemerintah dan kewajiban publik (Philipus 1987, 38).

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan bagi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum atau mekanisme yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala bentuk gangguan atau ancaman dari pihak manapun (Rahardjo 2009, 74).

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tidak disalahartikan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi aparat penegak hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang ditetapkan oleh hukum untuk kepentingan tertentu. Konsep perlindungan hukum seringkali menimbulkan pertanyaan yang pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sesuai dengan status hukum mereka, karena setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Semua petugas penegak hukum memiliki

kewajiban untuk menegakkan hukum, dan melalui pelaksanaan fungsi normatif ini, hukum secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi setiap hubungan hukum dan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkup regulasinya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat diwujudkan melalui dua bentuk tindakan pemerintah, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, sehingga pemerintah diharuskan untuk berhati-hati dan waspada dalam mengambil keputusan diskresioner. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme penyelesaian di lembaga peradilan. Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *Adaptif* dan *Flesibel*, melainkan juga *Predektif* dan *Antipatif* (Philipus 1987, 2). Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *Adaptif* dan *Flesibel*, melainkan juga *Predektif* dan *Antipatif* (Handayani 2016, 23).

Perlindungan hukum merupakan wujud dari fungsi sistem hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk tindakan pencegahan maupun tindakan represif, dan dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis dalam konteks penegakan hukum. Pada dasarnya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir semua hubungan hukum memerlukan perlindungan hukum, sehingga terdapat berbagai jenis perlindungan hukum yang telah berkembang dalam praktik.

1.7.2 Perkerja Migran

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dan bekerja di tempat tujuan mereka untuk periode waktu yang relatif lama serta menetap di lokasi tersebut. Secara umum, pekerja migran dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah individu yang meninggalkan wilayah asal mereka untuk bekerja di wilayah lain di dalam negara yang sama. Sementara itu, pekerja migran internasional adalah individu yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk tujuan kerja, dan dalam konteks Indonesia, istilah ini umumnya merujuk pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk periode waktu tertentu (Hamid 2019, 9).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa pekerjaan migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang masuk, yang sedang mempunyai nomor lencana atau telah menyelesaikan pekerjaan dan menerima izin kerja dengan menerima upah atau gaji di luar wilayah Negara Indonesia (UU No. 18/2017, Pasal 1).

ILO (International Labour Organization) mendefinisikan pekerja migran sebagai individu yang berpindah atau telah berpindah dari satu negara ke negara lain untuk bekerja dengan memperoleh upah atau kompensasi dari pihak pemberi kerja selain dirinya sendiri (ANTARA 2024).

1.8 Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan dan kegunaan

tertentu, yang kemudian dapat dideskripsikan, dibuktikan, atau dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, metode yuridis empiris adalah Metode yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis norma hukum (das sollen) dengan realitas penerapannya di lapangan (das sein), melalui pengumpulan data primer seperti wawancara dan observasi (Efendi and Ibrahim 2018, 45).

1.8.1. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu Dokument Perundang-Undangan (UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, laporan resmi BP2MI, laporan resmi Kemnaker, statistik PMI Sumatera Barat, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu:

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, baik tertulis, visual, maupun elektronik

(Sukmadinata 2007, 221). Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data langsung yang diperoleh dari proses penelitian lapangan pada tahun 2025 yaitu dokumen resmi alur pendaftaran dan lamaran pekerja migran, struktur organisasi lembaga, Visa Kerja, BPS Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Penempatan, buku serta foto yang didapatkan selama penelitian dilakukan dalam konteks penyelenggaraan perlindungan pekerja migran asal Kota Padang.

b) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti memerlukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Pada penelitian ini yaitu tahun 2025 yang menjadi objek wawancara ialah Responden seperti pekerja migran asal Kota Padang (objek utama tahun 2025) dipilih karena pengalaman pribadi mereka memberikan wawasan mendalam tentang tantangan menjadi PMI, yang sulit didapat dari kuesioner massal mengingat jumlah PMI Padang relatif kecil (misalnya 139 pada 2024). BP3MI Sumatera Barat, P3MI, lembaga penegak hukum, dan LPK dipilih karena peran strategis mereka dalam pelatihan, penempatan, dan perlindungan PMI, sehingga wawancara menghasilkan data relevan tentang proses dan isu sistemik. Pendekatan ini memastikan interaksi dua arah yang menghasilkan informasi autentik dan kontekstual untuk penelitian kualitatif.

1.8.3. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan Teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles, Huberman dan Saldana (2014) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data diyakini valid, karena apa yang diamati di lapangan bersifat subjektif dan hanya merupakan interpretasi peneliti (Miles, Huberman dan Saldana 2014, 11). Kegiatan analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi: Pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), kondensasi data (*data condensation*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*).

1.8.4. Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemberian makna terhadap temuan penelitian melalui perumusan pelajaran yang diperoleh, perbandingan temuan dengan teori atau literatur yang relevan, serta refleksi pandangan personal peneliti yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan perspektifnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menunjukkan apakah temuan mendukung atau menyimpang dari penelitian sebelumnya, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat dikaji lebih lanjut (Creswell and Creswell 2018, 273).

Dalam beberapa pendekatan, terutama yang menggunakan lensa teoretis atau transformatif, interpretasi juga dapat diarahkan pada agenda tindakan untuk perubahan atau reformasi. Selain itu, interpretasi data mencakup pengungkapan keterbatasan penelitian serta perumusan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan penelitian di masa mendatang.